



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 469/Pid.Sus/2020/PT SMG

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rido Sukma Wijaya Alias Bebek Bin Maryono;  
Tempat lahir : Surakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 22/19 April 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Genengan RT.01/RW.12 Kelurahan Mojosongo  
Kecamatan Jebres Kota Surakarta;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 23 Oktober 2020 Nomor 1065/Pid/2020/PT SMG, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 23 Oktober 2020 Nomor 1066/Pid/2020/PT SMG, sejak tanggal 13 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 17 November 2020, Nomor 469/Pid.Sus/2020/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Rido Sukma Wijaya Alias Bebek Bin Maryono tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Skt., tanggal 7 Oktober 2020, dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 13 Agustus 2020 NO.REG.PERKARA : PDM-101/SKR/Enz.2/08/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RIDO SUKMA WIJAYA Alias BEBEK Bin MARYONO pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Taman depan Bank Muamalah di Slamet Riyadi Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa RIDO SUKMA WIJAYA Alias BEBEK Bin MARYONO dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menelepon bonek (DPO) dengan tujuan untuk membeli shabu 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) selanjutnya BONEK memandu Terdakwa melalui Handphone untuk menaruh uang pembelian shabu di depan SMA 3 Jagalan Surakarta kemudian setelah menaruh uang Terdakwa masih dipandu oleh BONEK untuk mengambil shabu pesanan Terdakwa di utara SMA 3 dan shabu di simpan di belakang MMT. Selanjutnya setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan kemudian pulang kerumah.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 01.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa ditelp oleh PANDA (DPO) dengan tujuan untuk mengajak mengkonsumsi shabu-shabu bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih AD 4561 HO ke arah Sriwedari Laweyan Surakarta.

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PT SMG



Kemudian setelah sampai di dekat taman depan Bank Muamalah Jalan Slamet Riyadi Sriwedari Laweyan Surakarta Terdakwa menunggu PANDA (DPO) di atas motor dan 1 (satu) buah plastik kecil transparan berisi shabu, 1 (satu) buah pipet dan 2 (dua) sedotan warna putih yang merupakan milik Terdakwa disimpan Terdakwa di taman depan Bank Muamalah.

- Pada saat Terdakwa masih menunggu PANDA (DPO) datang anggota kepolisian dari Polsek Laweyan berpakaian preman yaitu Saksi SUPONO dan Saksi TRI BUDI SANTOSO, melihat 2 (dua) anggota kepolisian kemudian Terdakwa langsung lari ke arah timur dan dikejar oleh Saksi SUPONO dan Saksi TRI BUDI SANTOSO. Setelah tertangkap kemudian Terdakwa diinterogasi selanjutnya Hp (Handphone) Terdakwa dibuka bahwa Terdakwa sedang menunggu PANDA (DPO) untuk mengkonsumsi shabu bersama dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah plastik kecil transparan berisi shabu, 1 (satu) buah pipet dan 2 (dua) sedotan warna putih yang merupakan milik Terdakwa disimpan Terdakwa di taman depan Bank Muamalah. Selanjutnya barang bukti dan Terdakwa RIDO SUKMA WIJAYA Alias BEBEK Bin MARYONO dibawa ke Polsek Laweyan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1531/NNF/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, ST serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Fensik Cabang Semarang WAHYU MARSUDI, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan :

- BB-3166/2020/NNF berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

dengan sisa barang bukti :

- BB-3166/2020/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,14361 gram.

- Bahwa perbuatan Terdakwa RIDO SUKMA WIJAYA Alias BEBEK Bin MARYONO dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RIDO SUKMA WIJAYA Alias BEBEK Bin MARYONO pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Genengan RT.01/RW.12 Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, "*penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa RIDO SUKMA WIJAYA Alias BEBEK Bin MARYONO dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 berada di rumah Terdakwa Genengan RT.01/RW.12 Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta, Terdakwa mengkonsumsi shabu yang Terdakwa beli dari BONEK (DPO) dengan cara : shabu Terdakwa keluarkan dari dalam plastik kemudian shabu Terdakwa masukkan dalam pipet dan Terdakwa panaskan menggunakan korek api gas, sebelumnya bong yang sudah Terdakwa persiapkan Terdakwa isi dengan air namun tidak sampai penuh dan ada 2 (dua) buah sedotan yang satu untuk sirkulasi udara sedangkan yang satunya lagi untuk menghisap asap shabu, setelah keluar asap selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap menggunakan sedotan terus Terdakwa keluarkan lewat hidung seperti orang merokok dan terdkawa lakukan berulang kali sedotan.
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan shabu sejak bulan April tahun 2020 dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 di rumah Terdakwa dengan maksud agar badan terasa segar.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan URINE Terduga Pengguna Narkoba Polda Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2020 Nomor : R/84/SKM/N/VI/Kes.3.1/2020/Ur Kes An. RIDO SUKMA WIJAYA Alias BEBEK Bin MARYONO, yang memeriksa ASTY TRIANDINI, A.Md. Keb dan mengetahui dr. EDY WIRASTHO, dengan kesimpulan pada tes penyaring urine memberikan hasil POSITIF terhadap parameter Methamfetamine.
- Bahwa perbuatan Terdakwa RIDO SUKMA WIJAYA Alias BEBEK Bin MARYONO dalam menggunakan narkotika Golongan I (metamphetamine)

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan tuntutan yang dibacakan pada persidangan tanggal 23 September 2020 NO.REG.PERKARA : PDM-101/SKRTA/Enz.2/08/2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIDO SUKMA WIJAYA Alias BEBEK Bin MARYONO secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak/melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDO SUKMA WIJAYA Alias BEBEK Bin MARYONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ditambah dengan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik kecil isi narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah pipet dan 2 sedotan warna putih.
- 1 (satu) unit HP merk Asus warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih AD 4561 HO.
- STNK dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa RIDO SUKMA WIJAYA Alias BEBEK Bin MARYONO ;

4. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan Nomor

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202/Pid.Sus/2020/PN Skt., tanggal 7 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIDO SUKMA WIJAYA alias BEBEK bin MARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDO SUKMA WIJAYA alias BEBEK bin AMRYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah plastik kecil isi narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) buah pipet dan 2 sedotan warna putih.
  - 1 (satu) unit HP merk Asus warna hitam.  
untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih AD 4561 HO beserta STNK dan kunci kontak dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2020 sebagaimana tertera dari akta permintaan banding Nomor 63/Akta.Bdg.Pid.Sus/2020/PN Skt. Jo. Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Skt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut Terdakwa telah menyerahkan memori banding tanggal 12 Oktober 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 14 Oktober 2020 dan

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding dan kontra memori banding masing-masing tertanggal 21 Oktober 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 22 Oktober 2020 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2020 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2020 telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang tidak mencerminkan unsur keadilan dan obyektifitas hukum yang hanya seorang pemakai Narkoba;
- Bahwa Pengadilan Negeri Surakarta terlalu memaksakan dihukum dengan dakwaan primair padahal dalam dakwaan subsidair lebih masuk akal, untuk itu saya mohon putusan yang seringan-ringannya bahkan bila perlu Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya putusan Majelis Hakim a quo telah sependapat dengan Penuntut Umum perihal pembuktian terhadap unsur-unsur ketentuan pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa hal yang memberatkan yaitu terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara UU Perlindungan Anak;
- Bahwa Terdakwa di berkas perkara dan di fakta persidangan mempunyai niat membeli shabu serta menggunakan sepeda motor sendiri yang digunakan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan terdakwa tersebut sangatlah tidak mendasar dan mengada-ada dan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada saat terdakwa kedatangan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga antara keterangan para saksi dan terdakwa dengan dihubungkan barang bukti saling bersesuaian satu dengan yang lainnya;
- Bahwa keberatan terdakwa pada point empat tidak termasuk dalam pokok perkara hanya rekayasa terdakwa supaya dihukum ringan dan keberatan terdakwa dalam memori banding, kami berpendapat lebih kepada ungkapan perasaan pribadi terdakwa saja, dimana hal-hal tersebut hanya untuk sebagai bahan pertimbangan terhadap hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Skt., tanggal 7 Oktober 2020, serta memori banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Skt., tanggal 7 Oktober 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses tingkat banding ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Skt., tanggal 7 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 oleh kami Shari Djatmiko, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis dengan Edy Subroto, S.H., M.H. dan Hj. Junilawati Harahap, S.H, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Purwo Hadijati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Edy Subroto, S.H., M.H.

Shari Djatmiko, S.H., M.H.

ttd

Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Purwo Hadijati, S.H.

Halaman 10 dari 9 halaman. Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)